



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT**

**NOMOR : HK.03.01/MENKES/1/2023**

**NOMOR : 002/I.0/H/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BUDI G SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HAEDAR NASHIR** : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat 10340 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat berskala nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar; dan
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Upaya Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya bidang kesehatan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program kesehatan;



- c. peningkatan pemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan produk dalam negeri;
- d. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. peningkatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang kesehatan; dan
- g. bidang kesehatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **ASAS DAN PRINSIP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip iktikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.



- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

## **PASAL 8**

### **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email.



a. DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said No.4-9, RT.1/RW.2, Kuningan,  
Kuningan Tim, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.  
Telepon : (021) 5485258  
Faksimili : (021) 5485258  
Email : [pphukormas.kesmas@gmail.com](mailto:pphukormas.kesmas@gmail.com)  
Untuk : c.q Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat  
Perhatian 021-5203117

b. MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM (MPKU) PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kb. Sirih, Kec. Menteng,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Telepon : 021 3911915  
Faksimili : 021 3911915  
Email : [pp@muhammadiyah.id](mailto:pp@muhammadiyah.id)  
Untuk : c.q mpkuppunuh@gmail.com  
Perhatian

## PASAL 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



**PASAL 10**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan diberi cap masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**HAEDAR NASHIR**

**PIHAK KESATU,**



**BUDI G. SADIKIN**